BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa :" Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".

Undang-undang ini secara normatif dan politik merupakan produk dari hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi, secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH ini. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan RUUPPLH. Pada mulanya RUUPPLH itu akan diajukan oleh pihak eksekutif, tetapi karena dipertimbangkan jika melalui pihak eksekutif akan melalui pembahasan yang lebih lama di antara sesame instansi eksekutif, sementara masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat akan berakhir, maka pejabat-pejabat Kementerian Lingkungan Hidup melakukan proses lobi yang intens dengan pihak DPR, khususnya Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat bersedia menjadikan RUUPPLH sebagai hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.[1]

Di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 menyebutkan ;

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

[1] Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 51-52.

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pada Pasal 2 tersebut dapat dilihat bahwa azas *ultimum remedium* dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) masih diterapkan. Namun menurut Takdir bahwa dalil *ultimum remedium*, dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak subyektif maupun kepentingan masyarakat luas.[2]

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum admisnistrasi. Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi hukum lingkungan menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan.[3]

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

---

2 *Ibid*. hlm. 10.

3 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm. 3-4.

Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi Allah S.W.T dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alam yang sangat indah. Berdasarkan sifat fisik gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil telah membentuk Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yamg terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula, dampak tersebut disebabkan salah satunya karena pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut.[4]

Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahanbahan atau energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari pada kwalitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. Pencemaran laut memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila disekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang mana penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan Industri di kota besar. Industri di perkotaan memiliki pengaruh positif untuk

[4] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 1-2.

menghasilkan barang (produk) dan jasa yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.[5]

Selain itu juga berakibat negatif karna dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran air, tanah, dan udara. Hal tersebut akan memicu terjadinya pencemaran pada perairan pantai dan laut, karena semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri, pada akhirnya bermuara ke pantai ataupun laut. Pencemaran laut disebabkan oleh perbuatan manusia dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari laut. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan laut tergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Ini berdampak negatif bagi kesuburan produktivitas biologis di laut terbagi secara tidak merata.[6]

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut. Pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut, juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan sumber daya alam yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut, merupakan langkah untuk mewujudkan pelestarian lingkungan laut, sekalian sumber yang terkandung dalam laut tidak terbatas. Di dalam mengupayakan laut misalnya penangkapan ikan, jenis ikan yang berlebihan dengan menggunakan pukat harimau sangatlah berbahaya dan dapat menimbulkan kepunahan itu tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek. [7]

---

5 Mohtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, (Bandung: Bina Cipta,2012), hlm. 179.

6 Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*, (Bandung: Bina Cipta, 2012) hlm. 182.

7 P.Joko Subagyo, SH. *Hukum Laut Indonesia*, *(*Jakarta: Reneka Cipta, 2012), hlm.31.

Pencemaran lingkungan laut sangat mendapat perhatian dunia dewasa ini, apakah itu secara Nasional, Regional maupun Internasional disebabkan karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di laut menjadi terganggu baik untuk kepentingan nasional Negara pantai maupun bagi umat manusia keseluruhannya. Gejala pencemaran lingkungan laut (*the pollution of marine environment*) dalam dasawarsa terakhir ini banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Seperti terlihat dalam pembahasan melalui seminar dan simposium yang diselenggarakan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, semua perhatian itu membahas dan mengkaji masalah lingkungan laut, sehingga mempertajam pengertian dan membangkitkan kesadaran tentang masalah lingkungan laut. Pengertian dan kesadaran ini secara umum mengandung arti bahwa masalah pencemaran lingkungan laut tersebut mengandung ancaman terhadap perikehidupan baik kehidupan manusia, hewan (fauna), maupun tumbuhtumbuhan (flora).[8] Ketiga jenis perikehidupan ini mengisi lingkungan hidup atau "*biosphere*" di atas bola bumi menjadi terancam kelangsungan serta kelestariannya, karena terkena racunnya yang menimbulkan kemusnahan. Oleh karena itu arus dan angin air laut yang tercemar itu disebarkan kemana-mana secara merata dan mempengaruhi lingkungan laut.[9]

Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia di laut dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.[10]

---

8 Arifin Siregar, *Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka*, (Medan, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016), hlm.1.

9 *Ibid*, hlm. 6.

10 Juarir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.1.

Kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan *trawl*, peluruhan potasium yang dilakukan nelayan asal dalam maupun luar negeri yang selalu meninggalkan kerusakan dan pencemaran di lautan Indonesia. Belum lagi pencemaran minyak dan pembuangan limbah berbahaya jenis lainnya. Pencemaran laut ini terjadi hampir di seluruh pesisir lautan di Indonesia. Teluk Jakarta salah satu kawasan dengan pencemaran laut terparah. Warna air laut di teluk ini semakin menghitam dan sampah yang rapat mengambang di permukaan air. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan pencemaran itu berasal dari limbah domestik dan industri yang dibawa 13 sungai bermuara di sana. Pencemaran juga terjadi di Taman Nasional Pulau Seribu. LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bahkan menyebutkan telah menemukan gumpalan minyak di 78 pulau sejak 2003.[11]

Pencemaran juga terjadi di pantai utara Jawa Tengah. Perairan Kota Tegal, Pati, dan Semarang menjadi muara sungai-sungai yang tercemar logam berat. Di Pulau Lombok dan Sumbawa itu, sedikitnya 110 ribu ton tailing (limbah tambang) dibuang tiap harinya oleh sebuah perusahaan tambang multinasional. Di Kalimantan, pencemaran laut juga terjadi yang salah satunya terjadi di Pulau Sebuku. Di sana beroperasi perusahaan tambang batu bara. Air pencucian batu bara, tumpahan minyak, serta oli saat pengapalan mencemari sungai dan akhirnya ke laut, Kita diBali masih bisa berbangga hati karena Bali masih kental AWIG-AWIG Krama Adat Bali untuk menjaga kelestarian Lingkungan.[12]

Catatan pencemaran akibat limbah tambang terus berlanjut hingga wilayah timur Indonesia. Dalam laporan lembaga itu juga disebutkan sekitar 110 km^2 wilayah Papua tercemar akibat pertambangan emas. Selain wilayah-wilayah ini, masih banyak lagi kasus pencemaran laut akibat aktivitas di darat. Akibat Pencemaran Laut. Pencemaran laut telah mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehidupan bawah laut. Apalagi mengingat Indonesia sebagai

---

[11] Riyandi Rahmat, *tingkat-pencemaran-laut-di-indonesia, https:// www.bulelengkab.go.id /detail/ artikel/ -82, diakses, 02 Maret 2020.*

[12] *Ibid*

negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan mencapai 93 ribu km2, 17.480 pulau, dan garis pantai sepanjang 95.000 km. Indonesia juga merupakan negara dengan terumbu karang terbaik dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia dengan luas terumbu karang mencapai 284,300 km2 atau setara dengan 18% total terumbu karang dunia. Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati laut tersebut terancam oleh pencemaran laut yang terus meningkat di Indonesia. Selain berakibat pada degradasi lingkungan, pencemaran laut juga memberi akibat penurunan perekonomian nelayan. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan di sejumlah kawasan di Indonesia.[13]

Sektor pariwisata pesisir dan laut Indonesia juga menerima dampak dari pencemaran laut ini. Sayangnya banyak diantara kita yang masih tidak peduli dengan pencemaran yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, khususnya laut Indonesia. Ketika PBB (1992) menetapkan 8 Juni sebagai Hari Kelautan, banyak negara melakukan peringatan masing-masing. Namun anehnya, di Indonesia dengan rekor wilayah lautan sangat luas gaung itu sirna, tidak semenarik bila dibandingkan dengan gonjang-ganjing politik. Dan jika pencemaran laut terus berlangsung dan dibiarkan bukan tidak mungkin laut Indonesia yang kaya dan indah tinggal menjadi kenangan. [14]

Namun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan ekosistem laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi. Perlindungan terhadap lingkungan laut, selain upaya yang dilakukan secara nasional, juga diperlukan kerjasama regional maupun global, baik secara teknis langsung dalam menangani kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam merumuskan ketentuan-ketentuan internasional, guna melindungi lingkungan laut.[15]

---

13 *Ibid*

14 *Ibid*

15 Julia Silviana, "*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Lampung:Universitas Lampung, 2016.

Perilaku masyarakat pesisir yang peduli terhadap pencemaran laut harus didukung dengan adanya kerjasama dengan pihak pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan khususnya wilayah pesisir. Pada hakekatnya adalah dengan cara memperkenalkan dan menyampaikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga lingkungan khususnya wilayah pesisir. Pemerintah, masyarakat dan tokoh Agama adalah mitra yang baik dalam bekerjasama untuk melaksanakan setiap tahapan dan tugas dari masing-masing peran dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir terhadap pencemaran laut.[16]

Masalah pencemaran laut yang terjadi di wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang yaitu kasus pencemaran laut akibat pembangunan objek wisata yang tidak memenuhi standar pengelolaan. Banyak pelaku usaha yang mengesampingkan persoalan kebersihan ditambah lagi para pengunjung yang tidak sadar dan peduli dengan lingkungannya. Akibatnya, terjadi kerusakan berupa terganggunya ekosistem laut yang akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir dan nelayan.[17]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Di Kabupaten Pinrang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir di Pinrang?

1.2.2 Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penegakan hukum pencemaran laut di wilayah Pesisir di Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

---

[16] Primyastanto. *Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 1 No.1 Tahun 2010:10, diakses 11 Juni 2020

[17] Hermawan Mappiwali. *hukum/catatan-walhi-sulsel-soal-kasus-reklamasi-pantai-kupa-di-barru https://www.sulselsatu.com/2019/06/27/.html, diakses, 03 Maret 2020*

1.3.1 Untuk mengetahui analisis hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir di Pinrang.

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pencemaran laut di wilayah di Pinrang.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan pemikiran yang sesuai dengan disiplin ilmu Hukum.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi pemerintah: penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Kabupaten Pinrang.
2. Bagi Masyarakat: diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui proses penyelesaiaan penegakan hukum lingkungan hidup terhadap pencemaran laut.
3. Bagi peneliti: penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis pelaksanaan penyelesaiaan sengketa lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Pantai Kabupaten Pinrang.

1.5 Defenisi Operasional/ Penegasan Judul

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka di rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1.5.1 Analisis Hukum adalah upaya untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.

1.5.2 Pencemaran laut adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Pesisir Kabupaten Pinrang.

1.5.3 Pesisir pantai adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih seperti ikan, terumbu karang, dan sumberdaya tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya

1.5.4 Penegakan hukum Lingkungan adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1.5.5 Pengawasan merupakan upaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini:

1.6.1 Skripsi Julia Silviana tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul: "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung". Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung.

1.6.2 Skripsi Jaka Kelana tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul: "Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lngkungan di Indonesia. Dalam skripsi ini

membahas tentang Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada hukum yang dapat mengatur masyarakat agar tidak merusak lingkungan. Di Indonesia saat ini, aturan tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengandung instrument hukum administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena lambatnya penanganan kasus lingkungan di bidang pidana, maka penulis tertarik untuk menganalisis peran hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.[18]

Persamaan skripsi Julia Silviana dengan Skripsi penulis adalah kedua penelitian ini menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai suatu yang nyata, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah skripsi Julia Silviana lebih spesifik membahas tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung". Dalam skripsi ini membahas tentang penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Teluk Lampung belum berorientasi pada aspek penegakan hukum karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran laut di Pesisir Teluk Lampung, sedangkan skripsi penulis membahas tentang Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir di Kabupaten Pinrang.

[18] Jaka Kelana, "Peran *Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Medan:Universitas Sumatera Utara, 2017

Adapun persamaan skripsi Jaka Kelana dengan Skripsi penulis adalah kedua penelitian ini menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu ; apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah penelitian yang utuh, sepanjang hal itu sebagai suatu yang nyata, sedangkan perbedaan skripsi Jaka Kelana membahas tentang Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lngkungan di Indonesia. Dalam skripsi ini membahas tentang Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dan dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, kemudian ke Kejaksaan dan selanjutnya ke pengadilan untuk diputus oleh hakim, sedangkan skripsi penulis membahas tentang Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir di Kabupaten Pinrang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Analisis Yuridis

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani, *analusis,* analisa yaitu suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset. Pemisahan dari suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian komponennya, suatu pemeriksaan terhadap keseluruhan untuk mengungkap unsur-unsur dan hubungan-hubungannya. Kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-bagian, komponen-komponen, atau elemen-elemen dari suatu totalitas untuk memahami ciri-ciri masing-masing bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dan kaitan-kaitannya.[19]

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :[20]

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya

[19]Komaruddin Dan Yooke Tjuparman S.Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 40.
[20]Peter Salim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 20.

melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.[21]

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.[22]

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat-zat bagiannya dan sebagainya, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[23]

2.1.2 Jenis- Jenis Analisis

[21]Spradley. "Metode Etnografi", dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 335.
[22]Aan Komariah Dan Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitati*f, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.200.
[23]Tim Pustaka Phoenix, *Op.cit*., hlm 46.

Terdapat beberapa jenis analisis yang dapat dipilih. Metode yang diambil oleh tiap-tiap jenis analisis pun juga berbeda. Berikut beberapa jenis analisis adalah :[24]

1. Analisis Logika

   Analisis Logika merupakan sebuah analisis yang di dasari dari sutu prinsip yang tertentu atau yang di dasari dari logika yang sangat jelas pada hal yang tertentu.

   Contohnya:

   a. Analisis universal adalah sebuah rincian yang sesuai dengan istilah pada ketentuan yang umum dalam menyusun komponen nya.
   b. Analisis dikotomis adalah sebuah kelompok yang di dasari dari dua kelompok yang terpisah sehinga dapat penghapusan menemukan penyelesaian pada analisis nya.

2. Analisis realis

   Analisis realis adalah sebuah kata yang menggunakan urutan objek sebagai pembenaran pada saat melakukan proses analisis.

   Contohnya:

   a. Analisis tanah adalah sebuah penguraian yang berdasarkan karakteristik yang melekat pada perwujudan.
   b. Analisis esensial adalah sebuah dekomposisi berdasarkan komponen dasar.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Analisis

Analisis mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan diberbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal dipergunakan dalam keadaan kritis dan untuk keadaan yang membutuhkan strategi. Karena analisis dapat mengetahui secara detail tentang keadaan lingkungan.

[24]Materi Belajar's, "Pengertian Analisis" https://materibelajar.co.id/pengertian-analisis/, diakses 5 Februari 2020.

Analisis bertujuan untuk mengumpulkan data yang pada akhirnya data-data ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan pelaku analisis. Biasanya akan digunakan dalam menyelesaikan krisis atau konflik, atau bisa saja hanya dipergunakan sebagai arsip. Dalam bidang pendidikan analisis digunakan untuk melakukan penelitian dalam berbagai subjek keilmuan.[25]

2.1.4 Pengertian Hukum

Menurut kamus hukum,.aturan yang memaksa dan memiliki sanksi yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Hukum ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis mempunyai dua bentuk tulisan yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.[26] Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis hukum adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih lanjut serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan kemudian mengambil kesimpulan. sebagai. jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah dampak aktivitas industri pengelolaan kayu terhadap lingkungan.

---

[25] Jadad's, "Pengertian Analisis,Macam, Jenis, Fungsi, Tujuan Dan Contohnya" http://jagad.id/pengertian-analisis-macam-jenis-fungsi-tujuan-dan-contohnya/ , diakses 5 Februari 2020

[26] Info Pengertian's "Pengertian Yuridis Dan Penerapannya Di Masyarakat" https://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html diakses 5 Februari 2020

2.2 Gambaran Umum Penegakan Hukum Lingkungan

2.1.1 Pengertian penegakan hukum lingkungan

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang menurut Drupsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Oleh sebab itu penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah pengguna instrumen hukum perdata, yaitu gugatan perdata dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah. Namun, jika dibandingkan diantara ketiga bidang hukum, sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk kewilayah hukum administrasi negara.[27]

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechshanhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pemikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut

[27] Rahmadi, *Op.cit*, hlm 207-208

penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga penegak hukum.Andaikan kata istilah asing tersebut disalin menjadi "penegakan hukum" tentu lebih sesuai dengan konteks judul ini yang penegakan hukumnya mempunyai ruang lingkup lebih luas. Disamping itu, sebelum diadakannya penegakan hukum, sering pula diadakan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum/syarat-syarat izin ditaati.Ini bisa disebut *compliance* (pemenuhan). Jadi, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *lawenforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Adapum orang Belanda kedua fase tersebut termasuk *Handhaving*. Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat. Misalnya mengenai izin, jika lewat waktudapat diberikan nasihat agar membuat permohonan perpanjangan izin atau langsung diberi perpanjangan. Dengan demikian, istilah Handhaving meliputi baik yang represif maupun preventif. Penyidikan dan penerapan sanksi administratif dan pidana merupakan bagian penutup penegakan hukum.[28]

Hukum lingkungan sangat rumit, banyak seginya. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai dengan yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangannya pun beraneka ragam, mulai dari penerangan hukum sampai pada penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum lingkungan perlu digalakkan dari media massa seperti surat kabar, radio, televisi, sampai kepada ceramah dan diskusi. Dengan demikian, pelanggaran dapat dicegah sedini dan seluas

[28] *Ibid*,, hlm 399.

mungkin. Penanggulangan masalah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri sampai kepada masyarakat luas.[29]

Penegakan hukum lingkungan sebagaimana disebutkan sebelumnya sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik.Ia dapat diterapkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata atau mungkin hukum pidana bahkan dapat ditegakan dengan tiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu, para penegak hukum lingkungan harus pula menguasai berbagai bidang hukum klasik seperti hukum pemerintahan (administratif), hukum perdata dan hukum pidana, bahkan sampai kepada hukum pajak, pertanahan, tata negara, internasional (publik maupun privat).[30]

Penegak hukum untuk masing masing instrumen berbeda, yaitu instrument administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*). Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh pegara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang instrument dan penegakannya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan pemerintah daerah (gubernur/ bupati/ walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang terdiri atas selain dari ketiga unsur tersebut, juga dengan panglima di daerah, karena yang mengeluarkan izin bukan saja pemerintah daerah tetapi juga dengan departemen yang jajarannya ke bawah (kakanwil), seperti departemen perindustrian, departemen pertanian (terutama perikanan), departemen kehutanan, dan lain-lain maka sudah jelas jika

---

29 *Ibid*,, hlm 399.
30 *Ibid*,, hlm 399.

terjadi pelanggran hukum lingkungan yang masuk bidang masing-masing, merekapun seharusnya ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Begitu pula dengan perwira TNI Angkatan Laut yang menyidik zona ekonomi eksklusif, khusus jika menyangkut pencemaran lingkungan laut di zona itu, berlaku UULH. Oleh karena itu, perlu musyawarah termasuk unsur kategorim menteri LH, polisi, dan jaksa.Polisi bukanlah penyidik diwilayah ZEE, karena dimonopoli oleh perwira TNI Angkatan Laut.Akan tetapi, karena menyangkut pencemaran dan berlakunya UULH untuk itu, tidaklah bertentangan dengan jiwa undang-undang jika musywarah ini dilakukan.[31]

2.1.2 Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[32]

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu[33] :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif

---

31 Julia Silviana, "*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Lampung:Universitas Lampung, 2016.

32 Dellyana,Shant. *Konsep Penegakan Hukum.* (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm 34.

33 *Ibid*,, hlm. 35.

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan *(klacht delicten).* Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area *of no enforcement.*

2. *Full enforcement,* setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area *of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement,* menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation,* sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement.*

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana *(criminal law application)* yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi [34]:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif *(normative system)* yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

[34] *Ibid,,* hlm 36

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat

2.1.3 Proses penegakan hukum lingkungan

Pada umumnya masalah dimulai pada satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan. Dari titik berangkat ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan.

Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.Mereka memiliki laboratorium khusus, dan dari pemeriksaan labotarorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampau ambang batas). Dari Kantor LH ini dapat dipilih proses selanjutnya. Kalau masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apaka bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar adalah residivis. Sebaiknya kantor LH ini membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini masih dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (misalnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan *compliance* (negosiasi, penerangan, nasihat, dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya

penariakan izin (contohnya dalam kasus *hinder ordinnantie*). Berikut akan dijelaskan mengenai sarana penegakan hukum yaitu:

1. Administratif

Sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Kementrian Perindustrian, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "*Pollution Prevention Pays*" dalam proses produksinya.[35]

Sarana administrasi dapat ditegakan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh penguasa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang.Di samping itu, sanksi administrative terutama ditujukan kepadaperlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.[36]

Beberapa jenis penegakan hukum administratif adalah:[37]

a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*);

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek mengatakan bahwa Kewenangan

---

35 Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 4

36 Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 52

37 *Ibid, hlm 53*

paling penting yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum administrasi materiil adalah paksaan pemerintahan. Kewenangan paksaan pemerintahan dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara.

Paksaan pemerintah dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksaanakan tanpa perantaraan hakim *(parate executie),* dan biaya dengan biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintahan ini secara langsung dapat dibebankan kepada pihak pelanggar. Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuurdswang merupakan kewenangan yang bersifat bebas dalam arti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan inisiatif sendiri apakah menggunakan bestuurdswang atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya.

b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*);

Pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi ataui melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagai alternatif atau paksaan pemerintahan.Tujuan keputusan pengenaan uang paksa adalah untuk menghilangkan atau mengakhiri pelanggaran, kepada pelanggar diberikan jangka waktu untuk perintah tersebut dengan atau tanpa penyitaan uang paksa. Pengenaan uang paksa merupakan alternative untuk tindakan nyata yang berarti sebagai sanksi *(subsidiaire)* dan dianggap sebagai sanksi reparatoir. Persoalan hukum yang

dihadapi dalam pengenaan uang paksa sama dengan pelaksanaan paksaan nyata.

c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);

Ketentuan tentang penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas secara eksplisit tidak menyebutnya, tetapi menurut doktrin salah satu sanksi administratif adalah penutupan tempat usaha sebagaimana dikemukakan oleh Siti Sundari bahwa salah satu sanksi administratif adalah penutupan perusahaan. Di samping itu juga, sebelum pemerintah melakukan sanksi yang lebih keras lagi yaitu pencabutan izin usaha, biasanya dilakukan terlebih penutupan tempat usaha sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Sebenarnya ketentuan mengenai penutupan tempat usaha yang berkaitan dengan gangguan lingkungan hidup sejak dahulu sudah diatur dalam Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonanntie*),di dalam Pasal 14 ditentukan tentang sanksiadministratif berupa penutupan tempat usaha dengan jalan menyegel mesin-mesin, perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu.

d. Pencabutan izin usaha

Dapat dijatuhi sansi pencabutan izin usaha dan/ atau kegiatan.Adapun bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup dapat berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat-syarat administrasi sampai pada pelanggaran yangmenimbulkan korban masyarakat. Oleh karena itu, pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang dianggap mempunyai bobot tertentu untuk dihentikan kegiatan usahanya. Pencabutan izin usaha dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk ituatau pejabat yang memberi wewenang memberikan izin usaha. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut

izin usaha kepada pejabat yang berwenang untuk itu, di samping itu juga pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha karena merugikan kepentingannya. Dengan demikian, pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau kegiatan atas usul Kepala Daerah yang bersangkutan atau atas permohonan pihak yang berkepentingan.

2. Kepidanaan

   Delik lingkungan yang diatur dalam pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, dan 47 UUPLH adalah delik material yang menyangkut penyiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar.Tata cara penindakannya tunduk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk meyediakan alat bukti sah sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan pasal 183 KUHAP.[38]

3. Keperdataan

   Mengenai hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah (*erfpacht*) atas sebidang tanah.Selain itu terdapat kemungkinan "beracara singkat" (*kortgeding*) bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-

[38] Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 117.

undangan dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan uang paksa (*injunction*).[39]

Gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan atas dasar pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) UULH, baik melalui cara berperkara di pengadilan maupun cara Tim Tripihak masih menemukan hambatan, sebagaimana telah diuraikan. Jika semua jalur akan ditempuh behubung pelanggaran telah demikian serius dan menyinggung semua dimensi, misalnya melanggar syarat-syarat suatu izin menimbulkan kerugian finansial kepada orang atau masyarakat. Agar sanksi yang dijatuhkan tidak tumpang tindih, misalnya denda (berdasarkan sanksi administratif dan pidana) maka para penegak hukum perlu bermusyawarah sehingga tindakan yang dilakukan masing-masing terkoordinasi dengan baik. Akhirnya perlu diperhatikan bahwa semua jalur yang dapat ditempuh tersebut memerlukan saksi ahli yang sebaiknya diambil dari atau dengan perantara kantor menteri lingkungan hidup, antara lain karena mereka mempunyai laboratorium khusus lingkungan.[40]

2.1.4 Karakteristik hukum lingkungan

Karakteristik hukum lingkungan secara umum tersebut yaitu :[41]

1. Bersifat insindental, yakni produk peraturan yang tadinya belum direncanakan dalam jangka panjang, tetapi akhirnya perangkat hukum itu dikeluarkan, karena terdesak oleh keadaan yang sesegera mungkin harus diatasi dengan perangkat peraturan.
2. Bersifat komensalis, yakni terdapatnya berbagai peraturan lingkungan (dalam pasal-pasal) yang sekedar tercantel dalam paket perundangundangan yang semata-mata bukan ditujukan untuk berkenaan dengan mutu tata lingkungan. Jadi beberapa pasal

[39] Rangkuti, *Op.cit*, hlm 192.
[40] Muhammad Erwin. Op.cit, hlm 118.
[41] Harun. M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* , (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 54-55.

menyangkut pembinaan tata lingkungan hidup terdapat dalam perundang-undangan sektor lain yang bersifat ekonomi.

3. Bersifat partial, yakni peraturan-peraturan yang dibuat secara sendirisendiri oleh instansi-instansi atau departemen-departemen, sehingga tidak jarang menimbulkan duplikasi atau tumpang tindih satu dengan yang lain. Sifat demikian akan melahirkan ekses, di mana akan sulit dicapai satu gerak yang sama, karena satu dan lainnya tidak sinkron. Peraturan Menteri X misalnya melarang, tetapi peraturan Menteri Y membolehkan.
4. Bersifat sektoral atau departemental, ciri inilah yang paling banyak menandai peraturan perundang-undangan lingkungan. Selain dapat dimaklumi, bahwa pelaksanaan praktis dari suatu kegiatan adalah bermuara pada masing-masing departemen atau sektor, juga disebabkan karena setiap departemen diberi wewenang teknis untuk menetapkan peraturan-peraturan dalam kaitannya dengan tugasnya masing-masing.
5. Perangkat jalan pintas, yakni terdapat suatau kecenderungan dalam praktek, di mana beberapa bentuk regulasi yang kendatipun secara substansial seharusnya membutuhkan tingkatan regulasi yang lebih tinggi, katakanlah dengan bentuk undang-undang, akan tetapi dengan beberapa hal, kebutuhan tersebut hanya dibuat dalam bentuk di bawah tingkatan undang-undang.

2.1.5 Instrumen hukum lingkungan

Dalam penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan represif ini ada beberapa jenis instrument yang dapat diterapkan dan penerapannya tergantung dari keperluannya, sebagai pertimbangan antara lain melihat dampak yang ditimbulkannya.[42]

[42] Joko Subagyo, *Hukum LIngkungan*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm. 81

Jenis-jenis instrumen yang dimaksud meliputi :[43]

1. Tindakan Administrasi.
2. Tindakan Perdata (proses perdata)
3. Tindakan Pidana (proses pidana).

2.1.6 Tujuan dan Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 3 UUPPLH-2009 adalah:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH-2009 ini dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH-2009 adalah:

1. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responbility Principle*)

---

[43] *Ibid.*

Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a UUPPLH-2009. Asas ini memiliki makna bahwa:

a. Negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat;
c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (*Preservation and Sustainability Principle*)

Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH-2009. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa: "setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup". Penjelasan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang dijelaskan adalah prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan satu generasi (*Intragenerational equity*). Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip ke-3 Deklarasi Rio yang berbunyi: "*The right to development must be fulfillet so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations*".

Dalam konteks pembangunan, prinsip berkelanjutan mengharuskan untuk memilih alternatif pembangunan yang hemat sumber daya dan mampu menyelaraskan aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan secara arif. Prinsip keberlanjutan juga mengharuskan

digunakannya pola-pola pembangunan dan konsumsi yang hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat SDA. [44]

3. Asas Keserasian dan keseimbangan (*Harmony and Balances Principle*)

   Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH-2009 bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa "pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem". Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

4. Asas Keterpaduan (*Integratedness Principle*)

   Asas keterpadusn menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH-2009 bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait". Asas ini antaralain terimplementasi dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam UUPPLH-2009 yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri (Pasal 95 ayat 1 UUPPLH-2009). Keterpaduan tersebut dengan demikian, meliputi keterpaduan unsur lingkungan hidup, keterpaduan dalam pengelolaan, dan keterpaduan *stakeholders*.[45]

---

44 A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta:Kompas, 2012), hlm. 180.

45 *Ibid, hlm. 181*.

5. Asas Manfaat (*Benefit Principle*)

   Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa "segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuakan dengan potensi SDA dan ligkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya". Penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis dan sosial. Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari pembanguna berkelanjutan. Dengan demikian, asas manfaan tidak dapat dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan.[46]

6. Asas Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

   Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH-2009 yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa "ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf k dan pada pasal 47 UUPPLH-2009 adalah selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPLH-1997. [47]

7. Asas Keadilan (*Equitable Principle*)

   Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH-2009 bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas derah, lintas generasi, maupun lintas gender".

---

46 *Ibid, hlm. 181*.
47 *Ibid, hlm 182*

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap SDA, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.[48]

8. Asas Ekoregion (*Ecoregion Principle*)

   Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam UUPPLH-2009. Menurut penjelasan pasal 2 huruf UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingungan hidup harus memerhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal". Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal ini karena lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batas-batas wilayah administratif tersebut (*beyond the administrative boundary*).[49]

9. Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)

   Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa "perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem". Prinsip tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi dan pada

---

48 *Ibid*, hlm. 178-179

49 Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, hlm. 117.

gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia.[50]

10. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

    Tujuan utama prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan.[51] Dalam UUPPLH-2009 prinsip pencemar membayar terdapat dalam pasal 2, yang kemudian dijabarkan dalam pasal 14 huruf h, pasal 42 dan 43. Pengaturan prinsip tersebut antara lain berupa ketentuan mengenai intenalisasi biaya lingkungan, dana jaminan pemulihan lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan.

11. Asas Partisipatif (*Participation Principle*)

    Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH-2009 dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa " setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungn dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung". Asas ini merupakan salah satu asas penting selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan.[52]

12. Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)

    Asas ini mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memerhatikan nilai, kebiasaan atau hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Hal ini secara tegas diakui dan dijelaskan dalam pasal 2 huruf l UUPPLH-2009 bahwa "dalam perlindungan

---

50 *Ibid, hlm. 182.*

51 Andri G. Wibisana, *Three Principles of Environmental Law: The Polluter-PaysPrinciple, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure & Nicole, Niessen (edited*), Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experince*, Cheltenham UK-Northampton, (MA, USA: Edward Elgar Publishing, Inc, 2016), PP 41.

52 A. Sonny, *Op.cit,* hlm.183.

dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat".[53]

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Principle*)

    Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu isu sentral yang akhir-akhir ini menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya konsep *good governance* menghendaki penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Tuntutan ini gencar dilakukan oleh msyarakat sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi.[54]. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kella pemerintahan yang baik menurut penjelasan pasal 2 huruf m UUPPLH-2009 bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan".

14. Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)

    Menurut penjelasan pasal 2 huuf n UUPPLH-2009 bahwa "pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2.1.7 Penyelesaian kasus lingkungan

Sejak dibentuknya KLH pada 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan peraturan-peraturan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan

---

53 *Ibid, hlm 183.*

54 Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor, yaitu: [55]

1. Inkonsistensi kebijakan

   Berbagai kebijakan oprasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 Maupun UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat tebanh atau dikorup.

2. Ambivalensi kelembagaan

   Fungsi kelembagaan penglolaan lingkungan bersifat ambivalen dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembaga lainnya.Menteri lingkungan hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk impementasi, pemberian dan pencabutan izin, dan penegakan hukum.Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya[56]

3. Aparat penegak hukum

   Ketika kasus kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997-1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan ketika itu mengindikasi ada 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran pada saat membuka areal perkebunan besar, hak pengusahaan hutan dan tanaman industri dan pembukaan wilayah untuk transmigrasi. Bahkan Bapedal pum membuka posko Penanggulangan Kebakaran Hutan dengan menginformasikan data-data yang berkenaan dengan kebakaran hutan, termasuk data titik api di seluruh lokasi hutan Indonesia yang bisa diakses melalui internet. Namun temuan ini tidak pernah

[55] Suwiryo Ismail. *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air*, 8 Oktober 2000:8, diakses 11 Maret 2020

[56] *Ibid*

ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, padahal dampak dan fakta-fakta tentang pembakaran sudah cukup jelas. Banyak lagi kasus-kasus lingkungan yang harus mendapat tanggapan serius dari aparat penegak hukum, kasus pencemaran sungai dari industri di hampir seluruh kota besar, kasus penebangan diluar konsesi hutannya oleh pengusaha HPH, kasus impor limbah bahan berbahaya beracun, kasus pencemaran oleh pertambangan besar, dan sebagainya.[57]

4. Perizinan

   Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi berkembangnya masalah lingkungan ketimbang membatasinya. Sebab pasa 18 UU No. 23 Tahun 1997 Masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah sebuah perusahaan siap berproduksi, seperti yang dimaksud di dalam UU no. 5 Tahun 1994 Tentang Perindustrian.[58]

5. Sistem AMDAL

   Dalam prektiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada subtantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak sesuai dengan harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan. [59]

2.1.8 Penyelesaian sengketa lingkungan

---

57 *Ibid*
58 *Ibid*
59 *Ibid*

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan : Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain sengketa adalah prilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya.[60]

2.1.9 Perusakan lingkungan dan penanggulangannya

Rusak berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena: (1) alam, (2) perbuatan manusia.

Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, tanah, maupun udara.[61]

Di dalam UU No. 23 Tahun 1997 memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban

[60] P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan penanggulangannya),* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 23.
[61] *Ibid, hlm. 24.*

bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau mahluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam undang-undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana. Tidak hanya itu saja, tindakan yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan sanksinya dapat kita jumpai dalam:

1. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
2. UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan

Sanksi ini sudah cukum memadai untuk diterapkan pada pelaku perusakan maupun pencemaran lingkungan yang disinyalir saat ini sudah banyak terjadi, namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalahlingkungan masih sangat minim sekali.

2.1.10 Strategi penegakan hukum lingkungan

Seharusnya penanganan masalah lingkungan tidak hanya didekati dari sisi penerapan sanksi pidana atau perdata tetapi juga perlu dilakukan secara akumulatif dengan sanksi administratif, sebab pada kenyataannya standar pelanggaran hukum atau kejahatan lingkungan selalu berangkat dari tindakan administratif, baik itu perizinan maupun penerapan Baku Mutu Lingkungan. Karena itu, pihak pemerintah seharusnya mendayagunakan pasal 41, 42, 43, 44,45, 46, dan 47 UU No. 23 Tahun 1997 sebagai tindakan *criminalprevention*.

Pihak kepolisian hendaknya mengembangkan model-model penataan selain pidana, terutama pendayagunaan informasi sebagai sarana *insentif* dan *disinsentif* terhadap siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Penyebarluasan informasi tentang kasus-kasus lingkungan tidak hanya meningkatkan efek penjera tetapi juga akan merangsang bertumbuhnya tingkat kesukarelaan penataan lingkungan.

Pihak peradilan justru menerapkan asas *stict liability* dan *polluters payment* kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran dan perusakan sumber daya alam. Prinsip ini juga menekankan kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan oleh tindakan pencemaran dan perusakan. Pihak pemerintah seharusnya tidak membatasi hak-hak masyarakat untuk berperan aktif di dalam mengontrol kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bahkan seharusnya mendukung proses penguatan peran dan hak-hak masyarakat denga cara memberikan kesempatan begi masyarakat untuk menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan mulai dari tingkat perencanaan, perizinan, proses AMDAL, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.[62]

2.1.11 Dasar hukum penegakan hukum lingkungan

Dasar hukum penegakan Hukum Lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badang dengan upaya pencegahan (*preventif*) maupun penindakannya (*represif*). Di dalam praktik perselisihan mengenai lingkungan, penyelesainnya dapat melalui Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

1. Penyelesaian perselisihan lingkungan berdasarkan hukum administrasi negara

   Pendekatan Hukum Administrasi Negara untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabuan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif, diatur dalam Pasal 71. Pasal 71 ayat (1), menyatakan: “Gubernur/Kepala Daerah TK 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya

[62] *Ibid, hl. 24.*

pelanggaran serta menanggulanginya akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang"

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib dilakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi administratif ini diatur dalam pasal 80.[63]

2. Penyelesaian perselisihan lingkungan berdasarkan hukum perdata

Dalam Hukum Perdata, persoalan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan perdata. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur

63 *Ibid, hlm. 24.*

secara khusus mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang secara lengkap yakni Pasal 84:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh parapihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.[64]

3. Penyelesaian perselisihan lingkungan berdasarkan hukum pidana

Penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup secara pidana, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dinyatakan, bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hokum pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undangundang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.[65]

64 *Ibid, hlm. 2.*
65 *Ibid, hlm. 25.*

2.3 Gambaran Umum Pencemaran Laut

2.3.1 Pengertian pencemaran laut

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup,zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnyamengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat mengalir dan akan bermuara ke laut.[66]

Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air). Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi *anoxic*. Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik tertiup angin, terhanyut maupun melalui tumpahan.[67]

---

66 Wiki, *apa-itu-konservasi-laut, http://www.artikellingkunganhidup.com/.html, diakses 15 Januari 2020 14.10 WIB.*

67 *Ibid*

Pencemaran Laut menurut Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut : Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Pencemaran laut didefinisikan oleh para ahli yang tergabung pada badan-badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa :

Introduction by man, directly or indirectly, of substance or energy into the the marine environment (including) resulting in such deleterious effects as harm to living resources, hazardous human health, hindrance to marine activities including fishing, impairment quality for use of sea water and reduction of amenitie. [68]

The United States National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA) dalam laporannya dalam kongres mengenai pembuangan limbah di samudra (*ocean dumping*), menyimpulkan pencemaran samudera sebagai berikut : *The unfavourable alteration of the marine environment....thought direct or indirect effect of changes in energy pattern, tradition and distribution, abundance, and quality of organisms.*[69]

2.3.2 Sumber-sumber pencemaran laut

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung.Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfir berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan

---

68 Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang hidup.* (Jakarta : Penerbit Diadit Media. 2015). hlm. 24.

69 *Ibid*, hlm. 19.

pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian misalnya pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfir juga berasal dari aktifitas manusia yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.[70]

3. Dampak pencemaran laut

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidak seimbangan ekosistem sungai dan danau, pengrusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi (*eutrofication*). Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang.Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.[71]

4. Kategori pencemar laut

Pencemar laut dapat dibedakan dalam enam kategori utama, sebagai berikut :[72]

1. *Marine Pollution caused via the atmosphere by land based activities*
   Bukti-bukti ilmiah menunjukkan adanya tiga penyebab utama pencemaran laut golongan pertama ini, yaitu :
   a. Penggunaan berbagai macam "*synthethic chemical*" khususnya "*chlorinated hydrocarbons*" untuk pertanian;
   b. Pelepasan logam-logam berat ("*heavy metal*") seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya;

[70] Rika Damayanti, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri PT.Indo Buana Makmur Textile Terhadap Sungai Cilawangke Majalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Skripsi *Hukum Perdata, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Bandung: UNPAS, 2017), Dipublikasikan,hlm. 44.

[71] *Ibid*, hlm. 20.

[72] *Ibid* hlm. 24-25.

c. Pengotoran atmosfer oleh hydrocarbons minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi;

2. *The disposal of domestic and industrial wastes*

   Pencemaran yang disebabkan oleh pengaliran limbah domestik atau limbah industri dari pantai, baik melalui sungai "*sewage outlets*" atau akibat "dumping"

3. *Marine Pollution caused by radioactivity*

   Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam ataupun dari kegiatan-kegiatan manusia. Dua penyebab utamanya adalah percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan laut untuk kepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut.

4. *Ship-borne Pollutants*

   Pencemaran jenis ini dapat terdiri dari berbagai macam bentuk kapal dan muatan. Akan tetapi penyebab utamanya adalah tumpahan minyak di laut, yang dapat dibedakan karena kegiatan kapal seperti pembuangan air ballast atau karena adanya kecelakaan kapal di laut, terutama apabila kecelakaan itu melibatkan kapal tanker.

5. *Pollution from offshore mineral production*

   Kegiatan penambangan di dasar laut, terutama apabila terjadi kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5. Pengawasan pencemaran laut

Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti bahwa, perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya permasalahan pencemaran ekosistem dan sumber daya hayati laut. Selain itu juga sangat berguna

bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri.[73]

Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan generasi kini dan yang akan datang serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dan selaras dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban serta peran masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan "hak setiap anggota masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untuk memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas tentang hak dan kewajibannya didalam upaya pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut". [74]

---

[73] Rika Damayanti, "Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri PT.Indo Buana Makmur Textile Terhadap Sungai Cilawangke Majalaya Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Skripsi *Hukum Perdata, Program Sarjana Ilmu Hukum*, (Bandung: UNPAS, 2017), Dipublikasikan,hlm. 44.

[74] Ibid

Berdasarkan pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (2003), daerah perlindungan laut mempunyai tujuan : [75]

1. Menyediakan sumber daya perikanan laut bagi masyarakat adat/lokal untuk kegiatan pemanfaatan yang didasarkan pada praktek-praktek pemanfaatan secara tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian;
2. Melindungi produktivitas, keragaman genetik dan species ikan melalui perlindungan habitat dan praktek penangkapan secara lestari oleh masyarakat;
3. Mendorong praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.

Adapun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat pantai akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus dilibatkan pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan: [76]

1. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah setempat. Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan suatu pengelolaan sumber daya alam. [77]

Masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengan sendiri sehingga yang diperlukan hanyalah

---

[75] Pasal 1 Butir 2 PP No.3 Tahun 2003 Tentang pedoman Penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah

[76] Supriharyono. "*Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*". (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).

[77] Dahuri, dkk..*"Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisisir dan. Lautan Secara Terpadu."* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2011)

dukungan untuk mengelola sumber daya alam dan lebih menyadarkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhanannya.

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan pengarahan, bantuan teknis serta pengambilan keputusan sehingga sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama dalam pengeloaan suatu kawasan pesisir.

Pengelolaan sumber daya alam pesisir berbasis masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. Pengelolaan ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. [78]

2. Pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya alam

Menurut pemberdayaan nelayan secara struktural maupun kultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan yang tentunya menuntut adanya pendekatan yang unik pula. Meski demikian ada benang merah prinsip-prinsip penting pemberdayaan yang digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan antara lain : 1). Prinsip tujuan, 2). Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal, 3). Prinsip keberlanjutan (sustainability), 4). Prinsip ketepatan kelompok sasaran dan, 5). Prinsip keseteraan gender. [79]

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

[78] Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang hidup.* (Jakarta : Penerbit Diadit Media. 2015). hlm. 24.

[79] Koesnadi Hardjasoemantri, "*Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*". (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012).

swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan formal dan non formal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri.[80]

2.4 Gambaran Umum Wilayah Pesisir Pantai

2.4.1 Pengertian wilayah pesisir pantai

Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan UU No.27 tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota kearah pedalaman. Menurut Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Ada beberapa definisi mengenai wilayah pesisir dari berbagai sumber, antara lain: [81]

1. Menurut Dahuri memberikan penjelasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut: "Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai, maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas *(boundaries)*, yaitu batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai.
2. Menurut Poernomosidhi memberikan pengertian mengenai wilayah pesisir sebagai berikut : Wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat

[80] Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014), hlm.6.

[81] Dahuri, dkk..*"Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisisir dan. Lautan Secara Terpadu."* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2011), hlm. 15.

> interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua, dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang mencakup tepi laut yang meluas kearah daratan hingga batas pengaruh marin masih dirasakan.[82]

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu

[82] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

karang, padang lamun, hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (*collision edge*), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan benuanya ke arah laut juga sempit.[83]

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara daratan dan laut. Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik sumberdaya alam dapat pulih*(renewable resources)* seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (*non renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan pariwisata, dan lain-lain. [84]

Menurut Nontji, wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifatsifat laut seperti pasang surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti

[83] Koesnadi Hardjasoemantri, "*Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*". (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012). Hal. 4
[84] *Ibid, hlm 16*

sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan.[85]

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.[86]

Dari definisi wilayah pesisir tersebut secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman, perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

Adapun definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang

---

[85] Nontji, A. *Laut Nusantara. Cetakan ketiga.* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2012), hlm 7

[86] Carlos, C.. Konsep dan Definisi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan. http://carolinacarlos.mhs.upnyk.ac.id/pesisir/konsepdandefinisipengelolaanwilayahpesisirdan kelautan. 2011, diakses tanggal 18 Februari 2020.

disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. [87]

2.4.2 Karakteristik wilayah pesisir

Menurut Atmaja karakteristik khusus dari wilayah pesisir antara lain:[88]

1. Suatu wilayah yang dinamis yaitu seringkali terjadi perubahan sifat biologis, kimiawi, dan geologis.
2. Mencakup ekosistem dan keanekaragaman hayatinya dengan produktivitas yang tinggi yang memberikan tempat hidup penting buat beberapa jenis biota laut.
3. Adanya terumbu karang, hutan bakau, pantai dan bukit pasir sebagai suatu sistem yang akan sangat berguna secara alami untuk menahan atau menangkal badai, banjir dan erosi.
4. Dapat digunakan untuk mengatasi akibat-akibat dari pencemaran, khususnya yang berasal dari darat.

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna dan delta. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman Sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih dan sumberdaya alam yang tidak dapat pulih. Sumberdaya alam yang dapat pulih antara lain sumberdaya perikanan (plankton, benthos, ikan, molusca, crustacea, mamalia laut), rumput laut, padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak

---

87 Aqilah, Z. Wilayah Pesisir dan Ekosistem Mangrove. http:// zalfaaqilah. wordpress. com/ wilayahpesisirdanekosistemmangrove. 2011, diakses 18 September 2021

88 Atmaja, E. Wilayah Pesisir (*Coastal Zone*). http://sastrakelabu. wordpress.com/ wilayahpesisircoastalzone. 2010, diakses 15 September 2021.

dapat pulih antara lain mencakup minyak dan gas alam, bijih besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya.[89]

2.3.1 Bentuk wilayah pesisir pantai

Secara umum pengertian wilayah pesisir pantai menurut para ahli bahwa pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 m (garis isobath 200 m). Jadi, sifat-sifatnya sama dengan daratan yang disebut shelf. Sebelumnya juga telah dibahas pengertian pantai dan pesisir serta perbedaanya, mengapa pesisir dikaitkan dengan pantai, karena terkadang banyak orang yang sulit mengartikan pesisir dan membedakan pantai dengan pesisir. pembahasan selanjutnya yakni macam-macam wilayah pesisir pantai yang akan dijelaskan dibawah ini.[90]

Bentuk permukaan pantai tidak selalu tetap, tetapi senantiasa mengalami perubahan, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :[91]

1. Gelombang, arus, dan pasang surut merupakan tenaga pengikis, pengangkut, dan pengendapan material di pantai.
2. Perubahan ketinggian relatif permukaan laut, karena pembekuan atau pencairan es, dan penaikan atau penurunan bagian litosfer.
3. Pengaruh kegiatan manusia seperti pembuatan pelabuhan, pengeringan rawa-rawa, dan pengerukan muara sungai.

Dalam pengertian pantai menurut definisi para ahli dan macam-macam pantai atau jenis-jenis pantai menurut bentuknya yakni terbagi atas 4 macam, pantai landai, pantai curam, pantai bertebing *(flaise)*, dan pantai karang. Menurut bentuknya ada empat macam pantai, yaitu:[92]

---

[89] Ibid. http://sastrakelabu. wordpress.com/ wilayahpesisircoastalzone
[90] Ibid. http://sastrakelabu. wordpress.com/ wilayahpesisircoastalzone
[91] Dwi, *pengertian-umum-pantai-pesisir-jenis*, https://blogspot.com/2016/08/ html., diakses 15 September 2021
[92] *Ibid*

1. Pantai Landai: pantai landai, yaitu pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta. dan pantai estuari.
2. Pantai Curam: pantai curam biasanya bergunung-gunung. Karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera.
3. Pantai Bertebing *(Flaise)*: pantai bertebing *(Flaise)* adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Terjadinya flaise karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi marine.
4. Pantai Karang: pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumbu karang, misalnya pantai di pulau sulawesi, maluku, dan nusa tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut. Misalnya, Taman Bunaken di Manado.

Pesisir adalah bagian dari pantai yang tergenang pada waktu air laut pasang, dan kering pada waktu air laut surut. Daerah ini pada waktu kering dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dan tambak (udang dan garam) oleh masyarakat sekitar. Pesisir merupakan daerah yang meliputi pantai dan perluasannya ke arah darat sampai batas pengaruh laut tidak ada. Dilihat dari zonasinya, pesisir ini termasuk zona litoral karena kadang daerah pesisir tergenang air ketika pasang dan kering ketika surut. Pesisir dibagi menjadi tiga yaitu pesisir daratan, dataran aluvial, dan pulau penghalang. Pesisir daratan adalah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula berada di bawah laut menuju bekas paparan benua. Pesisir dataran aluvial adalah pesisir yang terbentuk oleh pengendapan material aluvium yang berasal dari daratan. Pesisir pulau penghalang adalah pesisir dengan perairan

dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan oleh pulau penghalang.[93]

Zona atau wilayah pesisir di bagi menjadi 4 (empat), yaitu:[94]

1. Zona Lithoral

   Wilayah pantai atau *shore* di mana terjadi air pasang tergenang air pasang dan saat air laut surut berubah menjadi daratan. Zona ini masih banyak dipengaruhi zona daratan sebab letaknya berbatasan langsung, antara pasang rendah dan batas pasang tertinggi yang dapat dicapai gelombang.

2. Zona Meritic

   Atau lebih dikenal dengan laut dangkal. Daerah ini merupakan batas pasang dan surut dengan kedalaman 150 m. Zona ini masih dapat ditembus oleh matahari dan banyak ditemukan berbagai macam kehidupan makhluk hidup.

3. Zona Bathyal

   Merupakan daerah laut dalam dengan kedalaman mencapai 150 meter hingga 1.800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya tidak terlalu banyak.

4. Zona Abysal

   Daerah laut sangat dalam yang mempunyai ke dalam hingga lebih dari 1.800 meter. Suhu di perairan ini sangat dingin dan tidak akan ditemukan tumbuhan apapun. Karena letaknya yang sangat dalam, tidak heran jika daerah ini tidak mendapatkan sinar matahari.

Seperti yang dijelaskan di atas, pesisir terdapat di zona lithoral hingga zona meritic. Zona ini juga merupakan bagian laut yang dekat dengan kehidupan daratan atau termasuk perairan dangkal.

[93] *Ibid*
[94] *Ibid*

Ternyata, wilayah pesisir memiliki berbagai macam jenisnya, antara lain :[95]

1. Hutan Mangrove

   Hutan mangrove banyak ditemukan di daerah berlumpur dan berada di daerah tropis dan subtropis. Di dalam hutan mangrove terdiri atas pohon dan semak dengan ketinggian mencapai 30 m. Tumbuhan mangrove sendiri bisa tumbuh di air payau atau air tawar sekalipun. Karena fungsi dari tanaman mangrove yaitu mencegah abrasi maka tidak heran jika banyak ditanam mangrove di pesisir.

2. Daerah pasang surut

   Daerah ini pasang surut berupa rataan pasang surut, gisik, delta, rawa mangrove dan padang rumput. Rataan pasang surut merupakan daerah pesisir yang biasanya ditemukan pola sungai yang terhubung dengan sungai utama. Lumpur di daerah ini dapat berubah dengan cepat jika arus pasang tiba.

3. Daerah estuaria

   Estuaria merupakan dari daerah pasang surut sungai yang besar. Bisa dikatakan jika estuaria merupakan tubuh dari perairan pantai semi tertutup dan mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka, air laut yang bertemu dengan air tawar yang berasal dari drainase daratan. Peran dari estuaria sangat penting antara lain sebagai habitat dari spesies ikan, sumber zat hara dan bahan organik, tempat budidaya tiram (di Jepang), produksi makanan laut alami seperti kijing.

4. Padang lamun

   Padang lamun bisa tumbuh dengan baik di kawasan perairan dangkal maupun eustaria jika matahari bersinar cukup banyak dan terik. Pertumbuhan dari lamun dangant cepat, kurang lebih 1.300 – 3.000 gr berat kering per meter persegi setiap tahunnya. Merupakan satu –

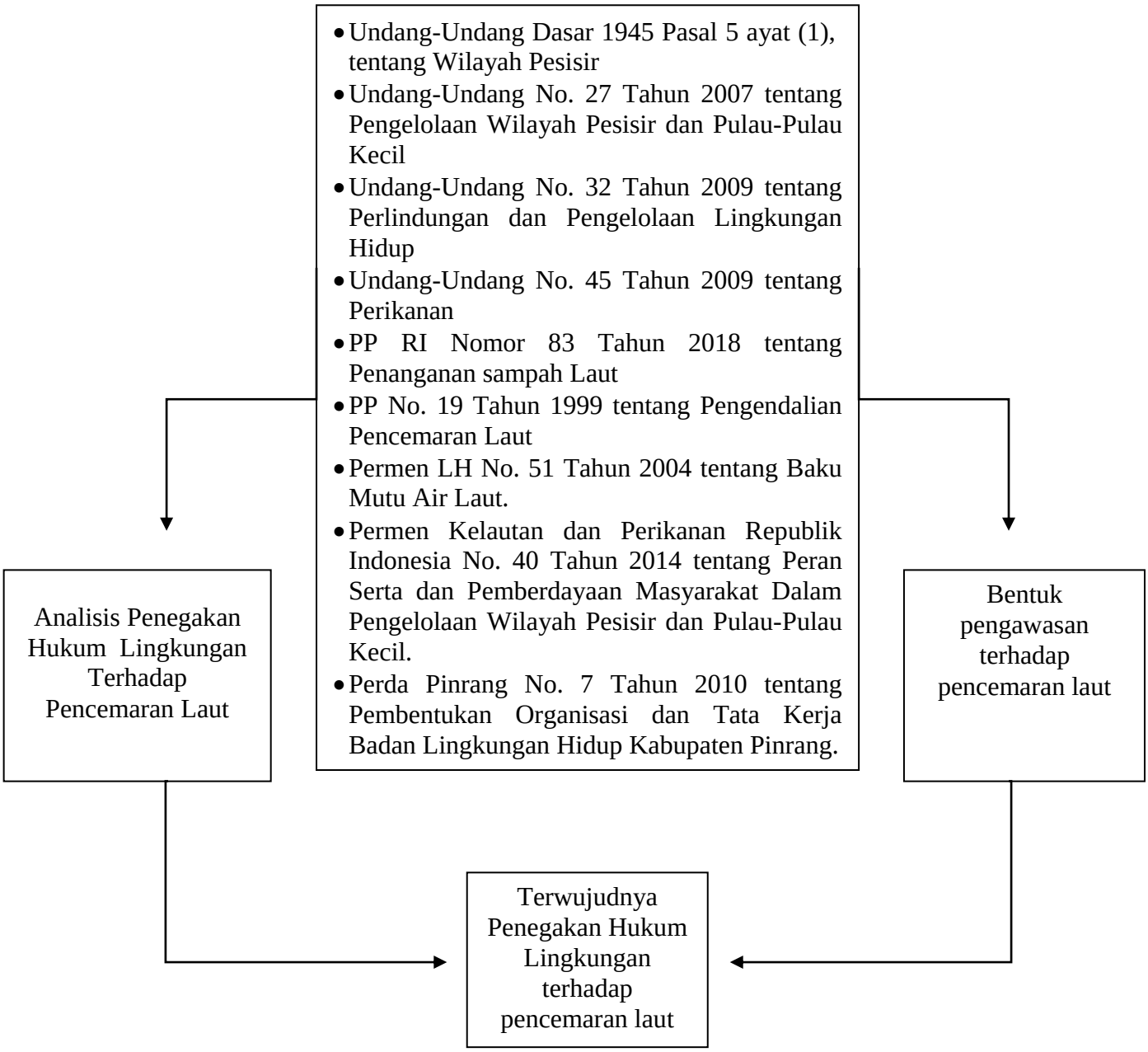
[95] Ika Lestari, *ilmu-bumi/geomorfologi/contoh-wilayah-pesisir https://ilmugeografi.com/*, diakses 03 Maret 2020

satunya tumbuhan berbunga yang mempunyai rhizoma, daun dan akar sejati yang tumbuh di dalam air laut.

5. Daerah terumbu karang

   Di sini merupakan tempat tinggalnya dan ditemukannya berbagai macam makhluk hidup, sehingga tidak heran jika keanekaragaman di terumbu karang sangat tinggi. Setidaknya terumbu karang di dunia 18% berasal dari Indonesia, maka tidak heran jika terdapat lebih dari 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 590 jenis batu karang dan 1.500 jenis udang – udangan. Terumbu karang merupakan kumpulan dari koloni hewan dan tumbuhan laut yang berukuran kecil yang disebut polip. Polip hidup dengan menempel pada batuan atau dasar yang keras dan bersimbiosis dengan alga.

2.5 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian *normatif.* Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.[96]

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Sugiyono menjelaskan pengertian objek penelitian adalah "sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu)". [97]

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu analisi hukum lingkungan terhadap pencemaran laut.

3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitin ini terdiri dari:

---

[96] Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2016), hlm. 24.

[97] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". (Bandung: Alfabeta, 2017).

3.2.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), tentang Wilayah Pesisir
2. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
5. PP RI Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan sampah Laut
6. PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Laut
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
8. Perda Barru No. 4 Tahun 2014. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru.

3.2.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari bukubuku hukum dan tulisan hukum lainnya.Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan

responden yang terlibat langsung atau berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pamahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya Bahan hukum yang diperlukan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dalam hal ini buku-buku serta situs-situs yang ada di internet

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

3.3.1 Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argument yang logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Ada beberapa metode pengumpulan data yaitu :

3.3.2 Study pustaka adalah metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :[98]

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);

[98] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 51.

3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan pemasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan unruk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Sebelum data dianalisa maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan dan yang tidak. Pengolahan data dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan adapun penjelasanya sebagai berikut: 1) *editing* merupakan langkah pertama dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna dan kesesuaian dengan data yang diperlukan, 2) klasifikasi (pengelompokan) di mana data hasil wawancara dikalsifikasikan berdasarkan kategori tertentu, 3) verifikasi adalah dikonfirmasikan dengan sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, 4) analisis adalah proses penyerderhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterprestasi. 5) pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19’13” sampai 4°10’30” lintang selatan dan 119°26’30” sampai 119°47’20” bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km². Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).[99]

Pada bulan Juli 2020, Kabupaten Pinrang mengalami penambahan 1 kelurahan sebagai hasil pemekaran dari 2 kelurahan yang terletak di Kecamatan Tiroang. Kelurahan baru tersebut adalah Kelurahan Samaturue dengan luas 12,5 Km². Sehingga, wilayah administratif Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang, terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa)

[99] Pemkab Pinrang WWW, “Beranda” https://pinrangkab.go.id/#, diakses 27 Mei 2021

dengan luas 1.961,77 Km². Adapun Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km².[100]

Dari 12 kecamatan yang ada, Kecamatan Patampanua, Duampanua dan Lembang merupakan tiga kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak. Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 desa dan 4 kelurahan, Kecamatan Duampanua terdiri dari 10 desa dan 5 kelurahan, dan Kecamatan Lembang terdiri dari 14 desa dan 2 kelurahan.[101]

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sebanyak 403.994 jiwa, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Watang Sawitto (56.570 jiwa). Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar 97,5 (dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97-98 penduduk laki-laki). Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi dan menjadi salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 sekitar 206 jiwa/Km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paleteang yaitu sekitar 1.143 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 64 jiwa/Km2.[102]

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[103]

[100] BPS Pinrang, "Geogtafi dan Iklim", *Pinrang Dalam Angka 2021,* (Februari: 2021) : 4

[101] Ibid, hlm. 16
[102] Ibid, hlm. 46
[103] Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.22

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.[104]

Menurut Satjipto Rahardjo: "Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai,ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum".[105]

Menurut Soerjono Soekanto: "Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup."[106]

Menurut Jimly Asshiddiqie: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan

---

[104] Ibid. hlm. 23

[105] Satjipto Rahadjo, S.H. "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis"*, (Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta : 2009). Hlm. 7.

[106] Soerjono Soekanto, "*Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum"*, (Penerbit UI Press, Jakarta). Hlm. 35.

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja."[107]

Penegakan hukum adalah proses norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Merujuk pada Undang-Undang No. 27/2007 dan Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggunakan 3 (tiga) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran laut di wilayah pesisir, yaitu :[108]

4.2.1 Penegakan hukum administrasi

Penegakan hukum administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008) pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008), tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, dapat mendayagunakan hukum administrasi, karena UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan

[107] Jimly Asshiddiqie, 2010, Penegakan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 102
[108] P.Joko Subagyo, 2011, Hukum Laut Indonesia, Reneka Cipta, Jakarta. Hlm. 43

pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain.[109]

Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perijinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberi izin. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup diadakan ketentuan dengan sanksi administrasi, sehingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dapat diterapkan oleh instansi yang terkait Pasal 25 Undang-undang Lingkungan Hidup menyatakan :[110]

1. Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikota Madya/ Kepala Daerah tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

[109] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. 120
[110] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran uang tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa penyerahan wewenang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I kepada Bupati/ Walikotamadya/ Kepala Daerah Tingkat II tidak otomatis berdasar UUPLH ini. Akan tetapi melalui peraturan daerah tingkat I, jadi melalui pembicaraan di DPRD tingkat I. Dengan demikian perlu ditetapkan Perda tersebut.

Dalam ayat (5) dinyatakan, bahwa tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan dalam ayat (5) ini diterapkan, apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukan tindakan tersebut oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Pasal 26 UUPLH menyatakan :[111]

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :[112]

[111] Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

[112] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
b. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
c. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegak hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan hal terdepan dalam penegakan hukum lingkungan wilayah pesisir.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, maka penulis mengumpulkan data dan informasi terkait sanksi administrasi yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran laut di Kab. Pinrang. La Ode (30 tahun), salah satu Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup , menjelaskan:[113]

> "untuk beberapa kasus pencemaran laut, hanya diberikan sanksi teguran, khusus untuk wilayah Pinrang, pencemaran laut banyak terjadi di daerah yang memiliki destinasi wisata pantai seperti, Suppa, Salopi, Maroneng."

[113] Wawancara dengan La Ode (Salah satu Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pinrang) Pada Tanggal 29 Desember 2021

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, pernyataan tersebut, tergambar jelas tingkat pencemaran lingkungan di Kabupaten Pinrang terbilang mengkhawatrikan dan rata-rata disebabkan oleh mereka yang berkegiatan dan mencari nafkah di wilayah pesisir pantai. Lebih lanjut, wawancara dengan Suhra ketika ditanya tentang penyebab terjadinya pencemaran laut, berikut jawaban:

> "kebanyakan dari mereka tidak mengetahui peraturan, namun yang jelas Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan dan dampak dari pencemaran laut."[114]

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Pinrang masih tergolong rendah, masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pengelola objek wisata hanya mengetahui terkait keberadaan regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tanpa mengetahui substansi dari regulasi tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada terjadinya pencemaran laut di Kab. Pinrang. Untuk kasus di wilayah Desa Maroneng, ada beberapa masyarakat dan pengelolah objek wisata yang telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, namun tetap saja masih melakukan pencemaran laut dengan membuang sampah di laut.

Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas.Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan wilayah pesisir baru dapat dimulai apabila:

1. Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi.

[114] Wawancara dengan Suhra (Salah seorang pengelola objek wisata Pantai Lowita, Kab. Pinrang) Pada Tangga l 4 Januari 2022

2. Antar perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Menurut penulis kemampuan lingkungan wilayah pesisir terdapat beban pencemaran laut mempunyai keterbatasan sehingga apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan. Penerapan sanksi administrasi dapat berupa upaya paksa pemerintah yang berupa segala tindakan tertentu bagi para pelaku usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, pemulihan lingkungan kepada keadaan semula atas biaya pelaku usaha (berupa paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin).

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagaiKemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi.

4.2.2 Penegakan hukum perdata

Hukum perdata yaitu ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda "*Burgerlik Recht*" yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Dalam hal perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan wilayah pesisir termasuk yang terjadi di wilayah pesisir pantai Kabupaten Pinrang. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lautdan perusakan lingkungan wilayah pesisir.

Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan wilayah pesisir laut akibat pembangunan yang tidak sesuai prinsip *good environmental governance*, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran laut dan perusakan wilayah pesisir, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat terutama masyarakat pesisir wilayah pantai Pinrang. Terjadinya perusakan lingkungan wilayah pesisir berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan wilayah pesisir.[115]

1. Gugatan atas perkara lingkungan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh:[116]
   a. Orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup (163 HIR).
   b. Organisasi Lingkungan Hidup (LSM) yang memiliki hak gugat (*ius standi*) berdasarkan undang-undang untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (vide Pasal 38 ayat (1) Undang-undangn Lingkungan Hidup).
   c. Instalasi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup, bertindak untuk kepentingan masyarakat jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sedemikian rupa

[115] Supriharyono. 2000. "*Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24
[116] Ibid. hlm 25

sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat (vide Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Lingkungan Hidup).

2. Bentuk gugatan orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup ada 2:
   a. Gugatan individu (vide Pasal 163 HIR).
   b. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) (vide Pasal 37 ayat (1) Undnag-undang Lingkungan Hidup Jo. Per. MA No. 1 Tahun 2002).

Berdasarkan undang-undang lingkungan hidup terkait dengan terjadi pencemaran wilayah pesisir dapat dimintai ganti kerugian terhadap penanggung jawab usaha yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di wilayah pesisir, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan beban pembuktian pada pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (berdasarkan Pasal 35 UULH). Perkecualian untuk LSM tidak dapat meminta ganti rugi hanya terbatas pada tindakan tertentu, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

4.2.3 Penegakan hukum pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dalam poin (6) UU No. 32/2009 yang menyatakan: “penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan

hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan".

Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32/2009 merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Dengan demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 27/2007 dan No. 32/2009 merupakan Undang-Undang Payung (*Umbrella Act*).

Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan wilayah pesisir ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang (*mens rea atau mental elements*) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku (*schuld-verband*). Niat batin seseorang didalam pertanggungjawaban pidana didalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas perkara yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wilayah pesisir. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan wilayah pesisir, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide Pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide pasal 42 UULH).

Perkara penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (vide PP no. 74 tahun 2001) dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energy dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide Pasal 43 UULH) karena kealpaanya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide Pasal 44 UULH).

Dalam penegakan hukum lingkungan wilayah pesisir melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Sesuai dengan fungsinya UU ini telah cukup baik merujuk pada sanksi-sanksi administrasi dan pidana yang telah ada dalam UU sektoral. Artinya jika UU PWP2K, UU PPLH atau UU lain yang terkait mengatur sanksi administrasi atau pidana, maka sanksi tersebutlah yang digunakan.

Menurut Penulis asas *ultimum remedium* sebagaimana diuraikan di atas, meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir tidak mesti bahwa hukum pidana

itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir, maka penegakan hukum lingkungan wilayah melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat sajaditerapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi.

Konstruksi rumusan pasal ini masih sangat minim, misalnya UU ini tidak menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan izin usaha tanpa izin lokasi atau pengeluaran izin usaha yang bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan wilayah pesisir pantai. Hal lain yang patut diwaspadai adalah pengenaan pasal pidana ini terhadap kaum marjinal dan individu-individu dengan modal social yang lemah. Belajar dari pemidanaan di sektor lingkungan hidup lainnya, seperti perambahan hutan atau perlindungan satwa langka, penegakan hukum pidana kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Spirit pemidanaan yang mendambakan penegakan hukum yang efektif dengan diskresi yang mempertimbangkan faktor efektivitas, efek jera, dan besaran kasus harus dipertahankan dan mampu menyasar aktor-aktor strategis. Perlu diingat bahwa pidana merupakan *ultimum remedium*, dan jika upaya lain telah terbukti tidak efektif seharusnyalah pidana dijatuhkan. Di lain pihak, orang perorangan yang miskin, termarjinalkan, atau terhimpit pilihan terbatas seharusnya diutamakan untuk dibina, bukan dijerat dengan pasal pidana tanpa satupun upaya pembinaan.

Secara umum, UU No. 27 Tahun 2007 merupakan peluang yang dapat didayagunakan dalam menjalankan penegakan hukum wilayah pesisir apabila peraturan turunannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) berhasil memfasilitasi peningkatan koordinasi. Dengan peningkatan koordinasi, banyak instansi sektoral yang selama ini memiliki keterbatasan di wilayah pesisir pantai terfasilitasi dengan pemberdayaan sumber daya yang ada dan jalur kerja sama yang saling memperkuat. Bagimanapun, baik tidaknya implementasi koordinasi ini tidak terlepas dari (1) jelas tidaknya pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih; (2) bentuk dan mekanisme koordinasi antar instansi; dan (3) penanggungjawab yang memiliki otoritas memobilisasi kekuatan tersebut.

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum di masyarakat. Suatu kaidah hukum yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abudllah, Syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannnya atau apabila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.[117] Dengan demikian, ketiga-tiganya harus ada, apabila kaidah hukum itu dapat berlaku di masyarakat, sehinggia penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Disamping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam

[117] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*", (Rajawali, 1980). hlm. 13.

kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.[118]

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat faktor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada, yang ternyata berkaitan erat dengan diantara keempatnya yaitu, sebab apabila hanya salah satu diantara keempat faktor tersebut salah satunya ada ada atau tidak memadai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan Penegakan hukum terhadap pencemaran laut wilayah pesisir berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat di nikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Penegakan hukum wilayah pesisir dimaksudkan adalah penegakan yang bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan wilayah pesisir, sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan juga fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum lingkungan tersebut.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan wilayah pesisir perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran laut dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi, perlu dilakukan

---

118 *Ibid*. hlm.14.

upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran laut dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta kegiatan pembangunan lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap wilayah pesisir di Kabupaten Pinrang sangat kompleks. Penegakan hukum wilayah pesisir melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Padahal penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir bisa dengan cara digalakkan (disosialisasikan) mulai dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi. Sehingga timbul rasa tanggung jawab yang dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Masalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah pesisir pantai Pinrang yaitu kasus pencemaran laut seperti tercatat dimulai awal bulan Maret 2017, banyak masyarakat pesisir dan para pebisnis yang membangun spot-spot wisata tanpa memperhatikan kondisi lingkungan laut. Akibatnya, terjadi kerusakan berupa kehilangan ekosistem laut seperti, kepiting, udang, terumbu karang, dan beberapa jenis ikan hias yang hidup di pesisir laut. Adapun kasus yang penulis angkat, ini diselesaikan dengan secara administrasi.

4.3 Pengawasan Terhadap Penegakan Hukum Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired*

results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities*.[119]

Menurut Usman Effendi mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.[120] Sedangkan menurut Irham Fahmi mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efekif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu orgainisasi.[121]

Pengawasan menurut UU No. 27 tahun 2007 yaitu meliputi kegiatan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam buku Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interprestasi Undang-undang (*legisprudence*):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

---

119 Inspektorat Daerah Kab. Buleleng. *"Pengertian Pengawasan"*. https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82.

120 Effendi, Usman. *"Asas Manajemen"*. (Rajawali Pers, Jakarta: 2014).

121 Fahmi, Irham. "*Analisa Kinerja Keuangan*". (Alfabeta, Bandung : 2014).

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuaidengan nilai-nila intristik yang dianutnya. [122]

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Demikian halnya, ketaatan/kepatuhan hukum terhadap aturan hukum di wilayah pesisir yang juga menunujukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah pesisir.

Namun Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut bentuk atau pengawasan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir, yaitu:[123]

1. Pengawasan *represif*

   Ini harus bersifat drastik, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.

---

[122] Achmad Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang*" (legisprudence, Kencana, Jakarta : 2009). hal. 352.

[123] Subagyo, P. Joko, 2012 "*Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)",* Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 38

2. Pengawasan *preventif*

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik norma dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dapat dilakukan dengan melalui harmonisasi hukum pengelolaan wilayah pesisir dan laut melalui penemuan hukum (seperti penafsiran/ interpretasi dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional [124] terhadap isi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan wilayah pesisir. Upaya sinkronisasi yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya konflik norma. Sedangkan harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan karena terdapat indikasi adanya konflik norma, seperti tumpang tindihnya kewenangan dan benturan kepentingan diantara *stakeholders*, sehingga akan memunculkan penafsiran yang berbeda-beda.

Pengawasan *preventif* merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

3. Pengawasan *persuasive*

Yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum eratkaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Kaitannya pengaruh kesadaran hukum dengan penegakan hukum, hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai *control social* saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan

---

[124] Sudikno dan A Pitl Mertokusumo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum*" (Citra Aditya Bakti : 1993). Hal. 54-67.

masyarakat agar bertindak laku sesuai dengan cara pola baru demi tercapainya tujuan yang dicitacitakan sehingga diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat.

Dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut lingkungan wilayah persisir, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesadaran hukum berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika kesadaran hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari hukum itu sendiri seperti kekeliruan mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, munculnya perbedaan dari apa yang di kehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, masyarakat lebih memilih untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka.

Masalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah pesisir pantai Pinrang yaitu kasus pencemaran laut seperti di Desa Maroneng. Bentuk pengawasan yang dilakukan pada kasus yang penulis angkat berupa tindakan represif dimana petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pencemaran laut di wilayah pesisir menggunakan 3 Instrumen, yaitu : hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Namun dalam realitanya instrumen ini belum digunakan secara optimal.
2. Bentuk pengawasan penegakan hukum pencemaran laut di wilayah pesisir maka perlunya kesadaran hukum terus didorong melalui 3 pengawasan, yaitu : pengawasan *represif*, pengawasan *preventif*, dan pengawasan *persuasive*. Dengan tindakan ini mampu mengubah kesadaran hukum menjadi ketaatan hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka di beri saran sebagai berikut :

1. Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan, khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Harapannya yaitu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kelembagaan.
2. Diharapkan segera dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut pengaturan pengelolaan wilayah kelautan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Bab V UU No. 23/ 2014 dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance.*
3. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan segala sesuatu yang dapat merusak lingkungan laut dan wilayah pesisir, agar ekosistem laut tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ariadno, Melda Kamil, "*Hukum Internasional Hukum yang hidup"*, Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2015.

Dahuri, R., et al.,"*Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Peisisir dan Lautan Secara Terpadu*", Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 2011.

Dellyana, Shant. "*Konsep Penegakan Hukum*". Yogyakarta: Liberty, 2014.

Djalal, Hasjim, "*Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*", Bandung: Bina Cipta, 2012.

Erwin, Muhamad, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*", Bandung: Refika Aditama, 2013.

Hamzah, Jur Andi, "*Penegakan Hukum Lingkungan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Keraf, A. Sonny., "*Etika Lingkungan*", Jakarta: Buku Kompas, 2012.

Kusumaatmadja, Mohtar, "*Bunga Rampai Hukum Laut*", Bandung: Bina Cipta, 2012.

Koesnadi Hardjasoemantri, "*Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*". Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

M. Husein, Harun, "*Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*", Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013.

Nontji, A., "*Laut Nusantara*", Cetakan ketiga. Jakarta: Djambatan, 2012.

P. Hadi, Sudharto. "*Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

Rahmadani, Takdir. "*Hukum Lingkungan di Indonesia*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Rangkuti, Siti Sundari, *"Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*", Surabaya: Airlngga University Press, 2010.

Sedarmayanti, "*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah"*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Siahaan N.H.T., "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Jakarta: Erlangga, 2014.

Siregar, Arifin, "*Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka"*, Medan: Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.

Strake , J.G., "*Pengantar Hukum Internasional",* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono, "*Penelitian Hukum Normatif",* Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2016.

Subagyo, P. Joko, "*Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

_____, "*Hukum Laut Indonesia"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013

_____, "*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D",* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumardi, Juarir*, "Hukum Pencemaran Laut Transnasional"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Supriharyono. "*Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Wibisana ,Andri G., "*Three Principles of Environmental Law: The Polluter- Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle"*, dalam Michael Faure & Nicole, Niessen (edited*), Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experince*, Cheltenham UK-Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016.

Perundang-undangan:

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang "*Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya".*

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang "*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*".

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang "*Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".*

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang "*Perikanan*".

Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2018 tentang "*Pencemaran Laut".*

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang "*Pengendalian Pencemaran Laut".*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang "*Baku Mutu Air Laut"*.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang "*Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil".*

Peraturan Daerah Barru No. 4 Tahun 2014 tentang "*Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan* Lingkungan *Hidup Kabupaten* Barru".

Skripsi:

Jaka Kelana, "*Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia"*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2017.

Julia Silviana, "*Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Teluk Lampung*, Program Sarjana Ilmu Hukum, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Jurnal/Makalah:

Primyastanto, "*Perilaku Perusakan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dalam Perspektif Islam",* Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 1 No.1 Tahun 2010:10, diakses 11 Juni 2020.

Suwiryo Ismail, "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air",* 8 Oktober 2000:8, diakses 11 Maret 2020

Internet :

Aqilah, Z., "*Wilayah Pesisir dan Ekosistem Mangrove".* http://zalfaaqilah. wordpress.com/wilayahpesisirdanekosistemmangrove, 2011, diakses 23 Februari 2020.

Atmaja, E., "*Wilayah Pesisir (Coastal Zone)".* http://sastrakelabu.wordpress.com/ wilayah pesisir coastalzone, 2010, diakses 15 Februari 2020.

Carlos, C., "*Konsep dan Definisi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan",* 2011,http://carolinacarlos.mhs.upnyk.ac.id/pesisir/konsepdandefinisipengelolaanwilayahpesisirdankelautan, di akses tanggal 18 Februari 2020.

Dwi, "*Pengertian-Umum-Pantai-Pesisir-Jenis",* https://blogspot.com/2016/08/ html., diakses 03 Maret 2020.

Ika Lestari, *"Ilmu Bumi/ Geomorfologi/ Contoh Wilayah Pesisir",* https://ilmugeografi. com/, diakses 03 Maret 2020.

Riyandi Rahmat, *"Tingkat-Pencemaran-Laut-Di-Indonesia", https://www. bulelengkab. go. id/detail/artikel/-82, diakses, 02 Maret 2020.*

Wiki, "*Apa Itu Konservasi Laut",* http://www.artikellingkunganhidup.com/.html , diakses 15 Januari 2020.